

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA Negeri 2 Mawasangka	Kelas / Semester : XI / 1
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Alokasi Waktu : 10 Menit
Topik : Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila	

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu :
- Memahami penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia
 - Memahami kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

- Media : Lembar kerja siswa, lembar penilaian
 Alat/ Bahan : Spidol, papan tulis, laptop
 Sumber Belajar : Buku Guru dan siswa Mata Pelajaran PPKn Kelas XI, Kemendikbud, tahun 2017 Internet dan sumber lain yang relevan.

C. Langkah – Langkah Pembelajaran

PENDAHULUAN (3 Menit)

- Memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama (Religious), mengecek kehadiran, memberikan motivasi kepada peserta didik.
- Melakukan apresepsi mengenai materi sebelumnya.
- Menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan.
- Menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran.

KEGIATAN INTI (5 Menit)

(<i>Stimulation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang • Peserta didik membaca materi tentang Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. (<i>Literasi</i>) • Peserta didik diminta untuk mencatatkan informasi yang telah dipahami tentang Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
(<i>Comunication</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. (<i>HOST</i>)
(<i>Creativity</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal – hal yang telah dipelajari terkait Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. • Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal – hal yang belum dipahami.

PENUTUP (2 Menit)

- Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang poin – poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
- Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang poin – poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.

D. Penilaian Hasil Pembelajaran

- Penilaian Sikap dengan : Observasi/Penilaian diri/Penilaian antar teman
- Penilaian Pengetahuan : berupa tes tertulis uraian, tes lisan/observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan serta penugasan
- Penilaian Keterampilan : menilai kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan dan mempertanyakan Argumen kelompok.



Mengetahui
Kepala Sekolah
LA ONDO, S.Pd., M.MPd
NIP. 19731230 200502 1001

Napa, 10 November 2021
Guru Mata Pelajaran

LA ONDO, S.Pd., M.MPd
 NIP. 19731230 200502 1001

LAMPIRAN RUBRIK PENILAIAN

LEMBAR PENILAIAN SIKAP - OBSERVASI PADA KEGIATAN DISKUSI

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Kelas : XI
 Topik : Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 Indikator : Peserta didik menunjukkan sikap sosial tanggung jawab, santun, komunikatif

No	Nama Siswa	Tanggung Jawab	Santun	Komunikatif

Penilaian diisi dengan skor 1 – 4 dengan kriteria :

Kriteria :

Skor 4, Selalu melakukan diskusi sesuai pengamatan

Skor 3, Sering melakukan diskusi sesuai pengamatan

Skor 2, kadang-kadang melakukan diskusi sesuai pengamatan

Skor 1, tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Kelas : XI
 Topik : Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 Indikator : Peserta didik mampu memahami Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

ASPEK	KETERANGAN	SKOR
Memahami Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.	Mampu memahami Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan rinci	4
	Mampu memahami Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia kurang rinci	3
	Mampu memahami Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia saja	2
	Tidak mampu memahami Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.	1

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Kelas : XI
 Topik : Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 Indikator : Peserta didik memiliki kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/berargumentasi

No.	Nama Siswa	Kemampuan Bertanya				Kemampuan menjawab/Berargumentasi			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.									
2.									
Dst									

Keterangan : diisi dengan tanda (√)

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = Baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan} \times 100}{\text{Skor maksimum}}$$

LAMPIRAN MATERI

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. *Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia*

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

A. *Faktor Internal*

Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:

1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
2. Rendahnya kesadaran HAM
3. Sikap tidak toleran

B. *Faktor Eksternal*

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kekuasaan
2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
3. Penyalahgunaan teknologi
4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

2. *Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*

Di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM. Kasus tersebut antara lain:

- Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan.
- Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang.
- Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 (empat) orang mahasiswa tewas.
- Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas.
- Penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang.

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!

1. Pelanggaran hak asasi manusia adalah...
 - A. Pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain
 - B. Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kemudian tidak diketahui oleh orang lain
 - C. Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat
 - D. Perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara
 - E. Pelanggaran hukum pidana maupun hukum perdata

2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga, disebut...
 - A. Diskriminasi
 - B. Kekerasan
 - C. Kecurangan
 - D. Penyiksaan
 - E. Penganiayaan

3. Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk yaitu...
 - A. Diskriminasi dan pembunuhan
 - B. Diskriminasi dan penyiksaan
 - C. Genosida dan pelanggaran kemanusiaan
 - D. Penipuan dan penganiayaan
 - E. Perampasan hak dan pengambilan hak

4. Memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang disebut dengan...
 - A. Diskriminasi
 - B. Kekerasan
 - C. Kecurangan
 - D. Penyiksaan
 - E. Genosida

5. Perhatikan pernyataan berikut ini !
 - (1) melapor ke pihak kepolisian
 - (2) menghubungi ketua RT setempat
 - (3) bersama masyarakat mengamankan korban
 - (4) mengancam pelaku untuk bertanggungjawab
 - (5) mencari massa untuk menghakimi pelaku

Jika kalian menemukan kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitarmu seperti adanya penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang lain, maka yang harus kalian lakukan adalah....

 - A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)
 - C. (1), (3), dan (5)
 - D. (2), (3), dan (4)
 - E. (3), (4), dan (5)

6. Salah satu bentuk tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal, hal ini dapat dilakukan dengan cara...
 - A. Melalui pembentukan peradilan HAM
 - B. Pembentukan masyarakat peduli HAM
 - C. Melalui kurikulum sekolah yang memuat HAM
 - D. Melalui ceramah-ceramah keagamaan di masyarakat
 - E. Melalui kampanye partai-partai politik

7. Yang bukan merupakan wewenang Komnas HAM adalah...
- A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
 - B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
 - C. Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR
 - D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan
 - E. Melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia

8. Komnas HAM di Indonesia sudah ada dan dibentuk berdasarkan....
- A. Keppres No. 50 tahun 1993
 - B. Keppres No. 83 tahun 1998
 - C. Keppres No.31 tahun 2001
 - D. Keppres No. 53 tahun 2001
 - E. Keppres No. 40 tahun 2004

9. Perhatikan data berikut :
- 1) Sikap egois
 - 2) Penyalahgunaan kekuasaan
 - 3) Rendahnya kesadaran HAM
 - 4) Sikap tidak toleran
 - 5) Penyalahgunaan teknologi

Dari data diatas yang merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah...

- A. 1),2),3)
 - B. 1),2),4)
 - C. 1),3),4)
 - D. 2),3),5)
 - E. 3),4),5)
10. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia adalah....
- A. Kepres no 50 tahun 1993
 - B. Undang-undang no 39 tahun 1999
 - C. Undang-undang no 40 tahun 1999
 - D. Undang-undang no 26 tahun 2000
 - E. Undang-undang no 23 tahun 2002